



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Temanggung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

1. **JEFRI AJI SAPUTRO**, bertempat tinggal di Jurang Jero RT.03 / RW. 02 Krajan, Kecamatan Tembarak, Kabupaten Temanggung;
2. **ANGGRAENI CANDRA MASTUTI**, bertempat tinggal di Jurang Jero RT.03 / RW. 02 Krajan, Kecamatan Tembarak, Kabupaten Temanggung;
Selanjutnya disebut sebagai – PARA PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca surat pencabutan perkara yang diajukan Pemohon Anggraeni Candra Mastuti tanggal 12 April 2022;

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 30 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung pada tanggal 4 April 2022 dalam Register Nomor 28/Pdt.P/2022/PN.Tmg, telah mengajukan permohonan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tentukan, untuk Pemohon Anggraeni Candra Mastuti menghadap sendiri sedangkan Pemohon Jefri Aji Saputro tidak datang menghadap walaupun telah dipanggil secara sah dan patut dengan alasan yang disampaikan di persidangan oleh isterinya (*Pemohon Anggraeni Candra Mastuti*) tidak mendapatkan izin dari tempat pekerjaannya;

Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 12 April 2022, Pemohon Anggraeni Candra Mastuti mengajukan pencabutan perkara permohonan Nomor 28/Pdt.P/2022/PN.Tmg, dengan alasan akan memperbaiki surat permohonannya serta melengkapi bukti-bukti surat yang berhubungan dengan permohonannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan, dan segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena pencabutan perkara yang diajukan Pemohon dikabulkan, maka perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Temanggung untuk mencoret dari Register Perkara Perdata Permohonan Nomor 28/Pdt.P/2022/PN.Tmg, tersebut;

Memperhatikan Hukum Acara Perdata dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan pencabutan perkara yang diajukan Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Temanggung untuk mencoret perkara perdata Permohonan Nomor 28/Pdt.P/2022/PN.Tmg, dari Register Perkara;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 oleh kami Albon Damanik, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Temanggung selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sudarti Wahyuningsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon Anggraeni Candra Mastuti.

Panitera Pengganti

Hakim tersebut,

Sudarti Wahyuningsih, S.H.

Albon Damanik, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Biaya Proses	Rp. 75.000,00
PNBP Pencabutan Perkara	Rp. 10.000,00
Redaksi	Rp. 10.000,00
Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)